



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Ardi

Alamat : Kp. Caringin RT 017/004 Desa Jalupangmulya Kecamatan Leuwi
Damar Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Mekarjaya Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten
Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Agustus 2023 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 23 Agustus 2023.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 29 Desember 2022 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor : 022.PI/Pri-KIP/VI/2023 Yang di tujukan kepada Kepala Desa Mekar Jaya Melalui PPID Pelaksana Desa Mekarjaya yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Sutarna berdasarkan Bukti tanda terima surat. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Dokumen tahap perencanaan kegiatan ketahanan pangan Tahun 2022
 - a. Proposal pengajuan kegiatan kelompok program ketahanan pangan
 - b. Dokumen verifikasi kelompok ketahanan pangan
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa terkait program ketahanan pangan
 - d. Desain data RAB program ketahanan pangan
2. Tahap pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2022
 - a. Berita Acara Serah Terima barang/ Jasa Kepada Kelompok Ketahanan Pangan.
 - b. Dokumen Administrasi Kelomok Ketahanan Pangan.
 - c. Dokumen sertifikasi kelompok ketahanan pangan.
3. Serah terima laporan kegiatan ketahanan pangan Tahun 2022
 - a. Dokume laporan pertanggung jawaban kegiatan kelompok ketahanan pangan

- b. Dokumen laporan realisasi kelompok ketahanan pangan
- c. Dokumen laporan oprasional TPK.

[2.3] Pada tanggal 7 Juli 2023 Pemohon mengajukan surat keberatan Nomor : 028/Pri-KIP/III/2023 yang ditujukan Kepada Kepala Desa Mekarjaya Selaku Atasan PPID Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak yang di antarkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari ynag sama berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 21 Agustus Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada Tanggal 23 Agustus 2023 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 November 2023 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan Informasi publik secara langsung.
2. Bahwa benar pemohon mengajukan surat keberatan secara langsung kepada Termohon.
3. Bahwa benar Pemohon menyampaikan surat permohonan Informasi Publik pada tanggal 7 Juli 2023

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat permohonan informasi publik Nomor : 022.PI/Pri-KIP/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023
Bukti P-2	Fotocopy tanda terima surat permohonan informasi
Bukti P-3	Fotocopy surat permohonan Keberatan Nomor : 028.K/Pri-KIP/VII2023 tertanggal 6 Juli 2023.
Bukti P-4	Fotocopy tanda terima surat keberatan
Bukti P-5	Fotocopy surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Tertanggal 21 Agustus dan Formulir permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik
Bukti P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3602061711920006

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 November 2023 dengan agenda Pemeriksaan awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi Publik.
2. Bahwa PPID di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Sudah di buat.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2023
-----------	---

Bukti T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Hakiki Hakim NIK 3602142505780005 dan Nama Ivan Kusyandi Wijaya NIK 3604150410660001
-----------	--

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon ke Kantor Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabuapten Lebak secara langsung pada tanggal 7 Juli 2023 berdasarkan (Bukti P-4) yang diterima oleh Termohon pada hari yang sama serta Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Agustus 2023.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan bukti bukti yang di sampaikan yang menjadi fakta hukum bahwa Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon yang diajukan ke atasan PPID Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan Termohon serta bukti bukti surat bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik disaat Termohon masih memiliki hak waktu 30 Hari Kerja untuk menjawab keberatan dari Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Persidangan bahwa Termohon mengirimkan surat permohonan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pada Tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan bukti surat (Bukti P-5)

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] dan [3.5] Pemohon tidak memenuhi persedur Permohonan Informasi Publik sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Publik melebihi batas waktu 14 Hari kerja setelah diterimanya tanggapan keberatan dari Termohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 9 November 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

ttd

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

ttd

(Hilman)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emillia Ferdian)